



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi serta mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa pada saat ini belum terdapat panduan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di daerah Kota Cimahi diperlukan dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
11. Penyelenggara adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
12. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan, dan pembangunan kembali.

14. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
15. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah Kota.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Pasal 5

- (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan dalam rangka memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

- (3) Pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 6

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan meliputi :

- a. standar mutu bahan;
- b. standar mutu peralatan;
- c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. standar operasi dan pemeliharaan;
- g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi; dan
- h. standar pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Standar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan dokumen.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengguna jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.

Pasal 10

Penilaian ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
- (2) Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi harus melaporkan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di

Daerah Kota kepada Wali Kota.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Pendanaan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 17 Februari 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 17 Februari 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 289

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(8 / 92 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di

bidang Jasa Konstruksi, menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 48